



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Dadi Rejo Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Dadi Rejo Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon menantu, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 30 November 2002, agama Islam, status bujang/jejaka, pendidikan SLTP,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



pekerjaan turut orangtua, tempat Kediaman RT. 002 RW.001, Desa Dadi Rejo, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan calon istrinya yang bernama **WANITA**, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 29 Agustus 2002, agama Islam, status gadis/perawan, pendidikan SLTP, pekerjaan turut orang tua, tempat kediaman RT. 008 RW. 003, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor: Nomor XXXXX, tertanggal 09 Januari 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung para Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung sejak bulan November 2017 yang lalu, serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung para Pemohon dengan calon isterinya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon isterinya berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya (WANITA);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir bersama anak kandung, calon menantu, dan calon besan Pemohon di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat agar menunda pernikahan sampai anak kandung Pemohon berusia 19 tahun dengan memberikan penjelasan risiko yang akan dialami baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi akibat perkawinan anak, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa anak Pemohon telah membawa kabur calon menantu Pemohon selama seminggu di rumah mertua Pemohon. Oleh sebab itu calon besan Pemohon meminta pertanggungjawaban Pemohon untuk menikahkan anak kandung

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Pemohon dengan calon menantu Pemohon. Bahwa selama ini saya tidak mengetahui hubungan mereka, kecuali setelah ada tuntutan pertanggungjawaban dari pihak Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak dan calon menantu, Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 3 bulan sedangkan calon menantu Pemohon 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon duduk di kelas I SMA sedangkan calon menantu Pemohon kelas III SMA;
- Bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon sudah saling mencintai dan berpacaran sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 tanpa sepengetahuan Pemohon, anak Pemohon mengajak calon menantu Pemohon menginap selama seminggu di rumah mertua Pemohon;
- Bahwa ketika menginap antara anak dan calon menantu Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti berpelukan, berciuman maupun berhubungan suami istri. Calon menantu Pemohon tidak hamil;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 anak Pemohon dan calon menantu Pemohon berhenti sekolah;
- Bahwa anak Pemohon bercita-cita ingin menjadi dokter sedangkan calon menantu ingin menjadi guru dan sama-sama masih bersemangat mencapai cita-cita tersebut;
- Bahwa setelah menikah anak Pemohon dan calon menantu Pemohon akan melanjutkan sekolah untuk mencapai cita-cita;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



- Bahwa anak Pemohon tidak punya penghasilan karena tidak bekerja mencari nafkah;

Bahwa calon besan Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung keterangan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2019 anak Pemohon dan anak saya telah sebambangan, menginap selama seminggu di rumah mertua Pemohon;
- Bahwa akibat perbuatan sebambangan tersebut saya merasa malu dan meminta pertanggungjawaban kepada keluarga Pemohon untuk menikahkan anak kami.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tanggal 22 April 2012 dan 17 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kedua calon besan Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur tanggal 18 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tanggal 3 Juli 2007, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT2012200805530 yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tanggal 20 Desember 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belintang Madang Raya Kabupaten OKU Timur tanggal 29 Mei 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Asli surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan/penolakan perkawinan/rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belintang Mulya, Nomor XXXXX Tertanggal 09/01/2020, bermeterai cukup, diberi kode P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Dadi Rejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (WANITA), namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Belintang Mulya;
 - Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak kandung Pemohon karena calon besan Pemohon meminta pertanggungjawaban Pemohon akibat anak Pemohon sudah membawa kabur (sebambangan) calon menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya selama ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



- Bahwa pada akhir Desember 2019 tanpa sepengetahuan orang tua, keduanya telah sebangsan, menginap di rumah mertua Pemohon selama seminggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon masih sekolah namun sejak sebangsan tersebut sudah sebulan berhenti sekolah;
- Bahwa sejak berhenti sekolah anak Pemohon tidak bekerja mencari nafkah;
- Bahwa akibat tindakan keduanya yang menginap di rumah nenek tersebut keluarga Pemohon merasa malu dan diminta pertanggungjawaban oleh calon menantu Pemohon dan keluarganya;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 007 RW 003 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (WANITA), namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Belitang Mulya;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak kandung Pemohon karena calon besan Pemohon meminta pertanggungjawaban Pemohon akibat anak Pemohon sudah membawa kabur (sebangsan) calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya selama ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



- Bahwa pada akhir Desember 2019 tanpa sepengetahuan orang tua, keduanya telah sebangsan, menginap di rumah mertua Pemohon selama seminggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon masih sekolah namun sejak sebangsan tersebut sudah sebulan berhenti sekolah;
- Bahwa sejak berhenti sekolah anak Pemohon tidak bekerja mencari nafkah;
- Bahwa akibat tindakan keduanya yang menginap di rumah nenek tersebut keluarga Pemohon merasa malu dan diminta pertanggungjawaban oleh calon menantu Pemohon dan keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON) umur 17 tahun 3 bulan dengan calon isterinya (WANITA), umur 17 tahun 6 bulan, karena anak Pemohon telah membawa calon menantu Pemohon menginap di rumah mertua Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



sehingga keluarga merasa malu dan telah didesak untuk memenuhi permintaan pertanggungjawaban dari keluarga calon besan Pemohon, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belitang Mulya menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu, dan calon besan Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan penjelasan risiko yang akan dialami baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi akibat perkawinan anak akan tetapi Pemohon, anak kandung, calon menantu, dan calon besan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON) berusia 17 tahun 3 bulan dan calon isterinya (WANITA) berusia 17 tahun 6 bulan dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Belitang Mulya, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu, calon besan, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai anak bernama ANAK PEMOHON, berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah tiga tahun menjalin hubungan asmara dengan WANITA, umur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon duduk di kelas I SMA sedangkan calon menantu Pemohon kelas III SMA;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak kandung Pemohon adalah karena malu telah sebambangan sehingga didesak pertanggungjawaban oleh keluarga calon besan Pemohon;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belitang Mulya menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 tanpa sepengetahuan Pemohon, anak Pemohon mengajak calon menantu Pemohon menginap selama seminggu di rumah mertua Pemohon untuk liburan;
- Bahwa ketika menginap di rumah nenek tersebut antara anak dan calon menantu Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti berpelukan, berciuman maupun berhubungan suami istri. Anak Pemohon tidak hamil;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 anak Pemohon dan calon menantu Pemohon berhenti sekolah karena diminta pertanggungjawaban oleh pihak keluarga Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



- Bahwa anak Pemohon bercita-cita ingin menjadi dokter sedangkan calon menantu ingin menjadi guru dan sama-sama masih bersemangat mencapai cita-cita tersebut;
- Bahwa setelah menikah anak Pemohon dan calon menantu Pemohon akan melanjutkan sekolah untuk mencapai cita-cita;
- Bahwa anak Pemohon tidak punya penghasilan karena tidak bekerja mencari nafkah;
- Bahwa karena tuntutan calon besan Pemohon, Pemohon terpaksa merestui dan mendukung pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon dengan alasan sudah sebangannya anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon, sudah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebangunan adalah instrumen adat di OKU Timur dan sekitarnya mengenai tindakan calon suami yang mengajak calon istri untuk segera menikah dengan membawanya pergi meminta perlindungan kepada kepala desa atau keluarga calon suami setelah terlebih dahulu calon istri memberitahu keluarganya baik secara lisan maupun tertulis tentang maksudnya menikah dengan calon suaminya tersebut. Pada umumnya latar belakang sebangunan adalah karena faktor ekonomi, yaitu tuntutan persyaratan pernikahan dari pihak keluarga calon istri di luar kemampuan calon suami. Selain itu karena pernikahan tersebut tidak disetujui oleh keluarga calon istri. Biasanya setelah melakukan sebangunan, keluarga calon suami akan datang menemui keluarga calon istri untuk meminta maaf atas tindakan sebangunan tersebut. Meskipun tidak setuju dengan adanya sebangunan ini keluarga calon istri akan menikahkan keduanya walaupun secara sederhana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya sebangunan adalah tindakan sengaja dari calon suami dan calon istri untuk segera menikah dengan tekad yang kuat. Keduanya berniat untuk menikah dengan kemauan sendiri. Hal ini berbanding terbalik dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



alasan anak Pemohon mengajak calon menantu Pemohon menginap di rumah mertua Pemohon, bukan untuk menikah akan tetapi untuk berlibur;

Menimbang, bahwa tindakan keduanya pergi dari rumah orang tua calon istri didahului dengan memberitahu kepada keluarga Pemohon tentang maksud keduanya akan segera menikah baik secara lisan maupun surat. Sebaliknya dalam hal ini anak Pemohon maupun calon menantu tidak memberitahu keluarga Pemohon maupun Pemohon tentang niat untuk menikah, baik secara lisan maupun surat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon tidak dapat dikategorikan melakukan sebimbangan, keduanya tidak menunjukkan tekad yang kuat untuk segera menikah. Selain itu sebelum melakukan tindakan menginap anak Pemohon dan calon menantu Pemohon tersebut masih aktif bersekolah, kemudian setelah berhenti sekolah pada bulan Januari 2020 anak Pemohon tidak menunjukkan tekad untuk menikah seperti sudah berusaha mencari nafkah sebagai manifestasi dari tanggung jawab seorang calon suami. Oleh sebab itu dalil tentang sebimbangan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus memiliki alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan Hakim wajib mendengarkan pendapat kedua calon suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon tidak punya tekad yang kuat untuk menikah, keduanya tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, calon menantu Pemohon tidak hamil, sementara itu dalil tentang sebimbangan telah ditolak, maka Hakim berpendapat tidak terdapat alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon suami istri karena perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Panitera Pengganti,

TTD

Rusmaladewi Ali, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)